



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 18375

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AL IKHLAS
DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak AL IKHLAS Desa Wotan Kecamatan Sukolilo untuk menyelenggarakan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak, Nomor: 008/03 Tanggal: 30 Juni 2024
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak AL IKHLAS
Desa Wotan Kecamatan Sukolilo sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AL IKHLAS
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN PKBM NGUDI MAKMUR
Alamat : Desa Cengkalsewu Kecamatan Sukolilo
Nama Lembaga : TK AL IKHLAS
Alamat Lembaga : Desa Wotan Kecamatan Sukolilo
Tahun Berdiri : 1 Juli 2022
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Desember 2024
Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

M. TULUS BUDI HARJO, S.T., MM
NIP. 196906161998031006